

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN PERMASALAHAN HUKUM

Nilai-nilai Pancasila sebagaimana dinyatakan dalam Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, secara umum merupakan pandangan hidup, budi pekerti, dan norma-norma yang sah serta keyakinan moral yang luhur yang menyatu dengan mental, serta kepribadian negara Indonesia. Dilihat dari letaknya, Pancasila merupakan sumber regulasi yang paling penting dalam perkembangan peraturan di Indonesia, dan itu berimplikasi menjadikan Pancasila sebagai tolak ukur dalam menilai hukum yang dibentuk. Mengapa Pancasila memenuhi syarat sebagai sumber utama pengaturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Karena dalam Undang-undang Pancasila secara tegas mengacu pada kata 'adil' dalam undang-undang berikutnya dan 'keadilan' dalam undang-undang kelima. Selanjutnya pribadi yang sah dari Pancasila adalah pemerataan yang tidak terpisahkan dari gaya hidup bangsa Indonesia yang pusatnya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. (Alwi Wahyudi, 2014, hlm 12).

Pancasila digunakan dalam pembentukan Undang-undang atau menjadi titik tolak utama bagi pembentukan peraturan dan kebijakan yang sesuai dengan semangat negara Indonesia, yang membudayakan individu dan masyarakat yang bersahaja dan beradab hanya untuk setiap masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memahami keadilan Pancasila untuk memperoleh rasa keadilan yang khas, yang menjadi dasar untuk mengembangkan regulasi yang baik.

Kesetaraan untuk melindungi masyarakat yang selamat dari penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui kesetaraan yang mendukung, dan itu menyiratkan gagasan kesetaraan yang berfokus pada kompromi dan pemulihan berbasis kebutuhan untuk korban, pelaku, dan lingkungan yang terkena dampak tindak pidana. Menerapkan konsep rehabilitasi yang bermanfaat menyiratkan bahwa hal itu umumnya tidak terletak pada hukuman pidana, tetapi lebih ditujukan untuk menyesuaikan kepentingan pemulihan korban dan tanggungjawab pelaku kriminal.

Organisasi atau mafia narkoba ini idealnya memanfaatkan perubahan peristiwa dan kemajuan globalisasi seperti inovasi data dan korespondensi. Ketika kesalahan luar biasa seperti itu disebut kesalahan terkoordinasi, kejahatan tersembunyi, kejahatan lintas batas, maka diperlukan penanggulangan kejahatan yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan.

Norma kemanusiaan dan keadilan sosial digunakan dalam menjawab persoalan dalam penyusunan memorandum hukum ini, dimana norma tersebut menjadi dasar untuk mengkaji persoalan. Norma kemanusiaan dan kesetaraan mengandung esensi dari tuntutan pemulihan bagi korban iblis atau korban kecanduan narkoba. Standar manusia dan sipil juga dimasukkan ke dalam strategi pemulihan dan rekonstruksi rencana rehabilitasi di masa depan.

Dalam bahasa Inggris, pertanggungjawaban pidana disinggung sebagai *liability*, atau *criminal risk*. Gagasan tentang kewajiban pidana

sesungguhnya tidak hanya menyangkut masalah peraturan tetapi juga menyangkut keutamaan atau kelaziman umum yang dianut oleh masyarakat umum, hal ini dilakukan agar kewajiban pidana terlaksana dengan memenuhi keadilan.

Perbuatan melawan hukum ada jika perbuatan itu terbukti dapat dihukum berdasarkan undang-undang dan KUHP. Namun demikian, jika seseorang yang diketahui melakukan perbuatan melawan hukum belum tentu dapat dipidana karena perbuatan melawan hukum. Karena risiko kriminal tidak hanya terlihat dalam tindakan, tetapi juga dalam unsur kesalahannya.

Secara hipotetis, kemampuan untuk dapat dipertanggungjawabkan dapat diartikan sebagai keadaan pikiran yang normal atau sehat dan kemampuan dalam keadaan batin yang normal untuk membedakan antara hal-hal baik dan buruk, atau dengan demikian, dapat memahami konsep ilegal dari suatu kegiatan dan sesuai bahwa kesadaran memiliki pilihan untuk memutuskan kehendaknya. Jadi, ada dua unsur akal dan unsur kehendak. Akal, yaitu dapat mengenali kegiatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan kehendak, atau paling tidak, dapat mengubah caranya berperilaku dengan mengakui sesuatu yang diperbolehkan. (M. Abdul Kholiq, 2002, hlm. 129).

Andi Zainal Abidin mengatakan, kebanyakan regulasi justru menjelek-jelekkan atau disebut dengan istilah blunder. KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengelola kemampuan untuk bertanggungjawab, yang

diatur adalah kebalikannya, tepatnya ketidakmampuan untuk dapat dipertanggungjawabkan. (Andi Zainal, 2007, hlm. 260).

Demikian pula dengan pengaturan Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipercaya, karena jiwanya lumpuh pada pergantian peristiwa (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu oleh suatu penyakit, tidak akan dihukum.
2. Dalam hal terjadi begitu saja, demonstrasi tidak dapat dianggap bertanggung jawab kepadanya karena jiwanya lemah karena berkembang atau terganggu oleh suatu penyakit, maka juri dapat mengatur orang tersebut untuk ditempatkan di klinik darurat psikologis, untuk batas satu tahun sebagai masa percobaan.

Pasal ini menetapkan bahwa pelaku tindak pidana lain dapat dipandang tidak layak untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya, dengan anggapan bahwa dalam dirinya terjadi salah satu dari dua hal, yaitu:

1. Jiwa pelakunya memiliki ketidakmampuan psikologis sejak perkembangannya, sehingga otaknya ternyata kurang sempurna untuk mengenali baik dan buruk. Contohnya adalah tuna grahita/mental retardasi yang melakukan tindak pidana.
2. Jiwa pelakunya mengalami reaksi khas yang ditimbulkan oleh suatu penyakit, sehingga jiwanya ternyata tidak terlalu hebat atau tidak terlalu ideal dalam mengenali hal-hal besar dan buruk.

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang terpenting dalam negara hukum adalah penghargaan dan kewajiban untuk mendukung Hak Asasi Manusia dan jaminan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama di depan hukum (*equality of justice*). Pasal 27 (1) UUD 1945 menegaskan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menaati hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadap hukum.

Narkotika berasal dari bahasa Yunani "*narke*" dan artinya dibius sehingga penggunaanya tidak merasakan apa-apa. Narkotika atau sering disebut sebagai “narkoba” adalah sejenis zat yang tidak diragukan lagi dapat mempengaruhi orang yang menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh (Soedjono Dirjosisworo, 1990, hlm. 12).

Menurut kaidah-kaidah tertentu, narkoba/narkotika dalam arti kata adalah segala zat yang apabila dikonsumsi membahayakan jiwa dan raga, bahkan adakalanya terjerumus atau hancur. Hal-hal seperti itu dilarang oleh ketetapan, misalnya *maryjane*, *opium*, morfin, heroin, dan kokain. Secara etimologi narkotik atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcese* atau *narcosis* yang berarti menenangkan dan membius.

Jadi sangat mungkin beralasan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang normal, direkayasa, atau semi-manufaktur yang menyebabkan penurunan kesadaran, mimpi buruk, dan volatilitas. Sementara itu, sesuai

Undang-Undang Narkotika pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa narkotika adalah zat palsu/buatan atau bahkan yang didapat dari tanaman yang menimbulkan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, dan menimbulkan kecanduan.

Kandungan obat-obatan tersebut dapat menimbulkan efek kesehatan yang negatif jika disalahgunakan. Menurut Undang-Undang Narkotika, jenis-jenisnya dibagi menjadi 3 kelompok menurut risiko kecanduannya.

1. Narkotika Golongan 1, yaitu seperti ganja, *opium*, dan tanaman koka sangat sangat berbahaya jika dikonsumsi karena dapat membuat ketergantungan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan *opium* MDMA/Ekstasi, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
2. Narkotika Golongan 2, yaitu dapat digunakan untuk pengobatan asalkan diresepkan oleh dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Contohnya adalah petidin, benzetidin, dan betametadol.
3. Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Contohnya adalah kodein dan turunannya. (Dharana Lastarya, 2006, hlm 30).

Seperti disebutkan di atas, Pada kasus permasalahan ini, Tuan X pernah menggunakan narkotika semua golongan. Lalu ada beberapa obat

berbeda yang bisa didapatkan secara alami, namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia.

Prevalensi dan efek narkoba menjadi perhatian besar saat ini. Kemudahan mendapatkan zat berbahaya tersebut meningkatkan penggunaannya. Tanpa memandang jenis kelamin dan usia, setiap orang berisiko kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini.

Meski ada beberapa jenis yang bisa digunakan untuk tujuan pengobatan, namun tetap perlu diawasi secara ketat oleh dokter. Obat-obatan menimbulkan banyak risiko bagi kehidupan dan kesehatan, yaitu :

1. Dehidrasi, Penyalahgunaan zat ini dapat melemahkan keseimbangan elektrolit. Akibatnya, tubuh kekurangan cairan. Jika efek ini berlanjut, kram tubuh, halusinasi, perilaku lebih agresif, dan sesak dada terjadi. Efek jangka panjang dari dehidrasi ini bisa merusak otak.
2. Halusinasi, Halusinasi adalah salah satu efek yang sering dialami pengguna narkoba seperti ganja. Selain itu, dalam dosis yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan muntah, mual, kecemasan berlebihan dan gangguan kecemasan. Penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan efek yang lebih serius, seperti gangguan mental, depresi, dan kecemasan yang terus-menerus.
3. Menurunnya Tingkat Kesadaran, Bagi pengguna yang mengonsumsi obat ini dalam dosis berlebihan, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga menyebabkan penurunan kesadaran secara drastis. Dalam beberapa kasus, pengguna terus menerus tidur dan tidak

bangun. Hilangnya kesadaran ini menyebabkan tubuh menjadi tidak terkoordinasi dan sering bingung sehingga menyebabkan perubahan perilaku. Efek obat yang cukup berisiko adalah hilang ingatan, yang membuat sulit untuk mengenali lingkungan sekitar.

4. Kematian, Efek terburuk dari obat-obatan terjadi ketika pengguna menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis besar atau yang dikenal dengan overdosis. Metamfetamin, *opium*, dan penggunaan kokain dapat menyebabkan kejang-kejang dan, jika dibiarkan, dapat menyebabkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus hadapi ketika kecanduan narkoba, nyawa menjadi taruhannya.
5. Gangguan Kualitas Hidup, Bahaya narkoba tidak hanya berbahaya bagi tubuh, namun penggunaan narkoba juga dapat mempengaruhi kualitas hidup, seperti sulit berkonsentrasi dalam bekerja, masalah keuangan dan berurusan dengan polisi ketika terbukti melanggar hukum. Penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk keperluan medis di bawah pengawasan dokter dan untuk kepentingan penelitian. Jika tidak, obat ini tidak akan memberikan efek menguntungkan bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup terganggu, hubungan dengan keluarga kacau, kesehatan memburuk, dan yang terparah berujung kematian. (Dharana Lastarya, 2006, hlm 34).

Terkait dengan kecanduan narkoba atau penggunaan obat-obatan terlarang. Penggunaan obat-obatan terlarang akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Kasus yang melibatkan obat-obatan terlarang ini meliputi

kepemilikan, penggunaan, perdagangan dan distribusi/pengedar. Kejadian-kejadian tersebut sangat mengancam eksistensi bangsa dan negara karena dapat merusak mental generasi muda. Oleh karena itu, upaya pencegahan atau penanggulangannya menjadi sangat penting. Jalan keluar yang mungkin dilakukan adalah penjatuhan hukuman pidana yang berat seperti hukuman mati atau penjara seumur hidup, khususnya bagi penjual dan pengedar narkoba.

Seperti yang dijelaskan diatas, Tuan X mengalami dampak yang sama disebabkan dari narkoba yang sudah sejak lama dikonsumsi sekitar kurang lebih 7 tahun, dimulai pada tahun 2016 sampai dengan 2023 dan itulah yang membuat Tuan X ingin menghentikan rasa ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang.

Masalah penegakan hukum di Indonesia seringkali sulit bagi penegak hukum untuk membuktikan kesalahan pelakunya, bahkan ketika diketahui secara jelas bahwa pelaku menggunakan obat-obatan terlarang, misalnya di brankas kamar tidurnya. Hukum tidak melihat kemungkinan adanya tanggung jawab langsung (*culpable responsibility*). Oleh karena itu, jaksa harus membuktikan kesalahan terdakwa. Karena membuktikan tanggung jawab ini tidak mudah, pembuktian kesalahan ini sering diabaikan. Dalam praktik praktis hakim sering menemukan dalam vonis mereka bahwa bukti pidana yang diajukan cukup untuk menunjukkan bahwa pelaku memang bersalah atas kecanduan narkoba. Membiarkan praktik penegak hukum seperti itu terus berlangsung sangat tidak menguntungkan, karena prinsip-

prinsip yang dianut dalam Undang-undang berbeda dengan penerapannya dalam putusan hakim. Jika Undang-undang tentang penyalahgunaan narkoba secara tegas menerima sistem pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), sangat tidak menguntungkan. Seandainya Undang-undang terkait dengan penyalagunaan obat terlarang dengan tegas menerima sistem pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), aparat penegak hukum tidak perlu lagi membuktikan unsur kesalahan, cukup unsur *actus reus*, yakni kedapatan menyimpan obat-obatan terlarang sehingga terdakwa dapat langsung dijatuhi pidana.

Sebuah aturan sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, dengan adanya aturan akan menciptakan suatu kehidupan yang tentram dan damai. Hal ini berkesinambungan dengan tujuan dari Negara Indonesia yaitu untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Sesuai pada Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Peraturan tersebut memiliki makna tersirat bahwa dalam setiap aktivitas manusia dibatasi oleh Undang-Undang. Pada praktiknya, penerapan hukum di masyarakat belum efektif, karena masih terdapat pelanggaran hukum oleh masyarakat. Pelanggaran ini muncul sebab beberapa masyarakat tidak memiliki kesadaran terhadap perbuatan pidana yang telah mereka lakukan. Pada kenyataannya walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang tidak sedikit masyarakat yang melanggar hukum dengan melakukan suatu tindak pidana.

Hal ini tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, karena bertujuan untuk menghukum seseorang yang melanggar kepastian hukum, dan barang siapa yang melanggar akan dikenakan sanksi : hukuman mati, penjara dan denda. Hukuman adalah siksaan (penderitaan). Maksud dan tujuan hukum pidana dikenal dalam dua aliran, yaitu pada aliran klasik dan pada aliran modern. Mazhab hukum pidana klasik dirancang untuk melindungi kepentingan seseorang dari kekuasaan negara, sedangkan mazhab modern mengajarkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menghapuskan kejahatan guna melindungi masyarakat. (Yahman, 2011, hlm 89).

Pada Permasalahan hukum ini, apakah Tuan X dapat dikatakan sebagai korban ? Untuk menjawab pertanyaan ini maka penulis menganalisis permasalahan hukum ini, jika dilihat dari unsurnya sebagai korban bisa saja Tuan X dinyatakan sebagai korban karena korban penyalahgunaan narkoba didefinisikan di dalam penjelasan Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan /atau diancam untuk menggunakan narkoba. Dari istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan diancam oleh orang lain untuk memakai narkoba. Korban penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengarah Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, tetapi dalam

sudut pandang lain yang disebut korban penyalahgunaan narkotika adalah bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, mereka juga merupakan korban dari tindak pidana orang lain dalam bentuk peredaran gelap narkotika.

Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana sangat erat hubungannya. Keduanya saling melengkapi, jadi jika yang satu tidak ada, yang lain tidak relevan. Jika tidak ada hukum acara pidana, maka hukum pidana tidak dapat ditegakkan dan menjadi hukum mati karena tidak ada pedoman dan alat lain untuk menegakkannya. Jika tidak ada hukum pidana, berarti tidak ada orang yang melakukan kejahatan dan juga berarti tidak ada orang yang ditindak menurut hukum acara pidana. Hukum acara pidana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan hukum pidana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Yadiman & Melani, 2019, hlm 1).

Dengan fenomena pecandu dan korban penyalahguna narkotika yang semakin hari semakin meningkat, sudah saatnya aparat penegak hukum memiliki pandangan yang sama dalam menghadapi fenomena tersebut.

Kesamaan yang penulis maksudkan disini adalah adanya kesamaan pandang dan persepsi para penegak hukum baik dari BNN (Badan Narkotika Nasional), Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika sebagai pihak korban dan bukan pelaku kriminal. Karena senyatanya masih banyak aparat penegak hukum kita yang

memperlakukan pengguna maupun penyalahguna narkotika sebagai kriminal dan bukan sebagai korban.

Ketidakjelasan konstruksi hukum peraturan perundang-undangan Indonesia terkait rehabilitasi pecandu narkoba dan korban ketergantungan narkoba berdampak pada tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program rehabilitasi yang tidak terpenuhi. Pecandu dan korban kecanduan narkoba sering dikirim ke penjara alih-alih rehabilitasi untuk mencegah kecanduan mereka sembuh. Pecandu narkoba dan korban kecanduan narkoba dapat dikatakan sembuh ketika sudah tidak lagi menggunakan narkoba (*drug free*), artinya pecandu dan korban kecanduan narkoba sudah bebas dan tidak lagi menggunakan narkotika. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dikatakan sembuh jika tidak melakukan kejahatan (*criminalize free*), pecandu dan korban ketergantungan narkotika tidak lagi melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan narkotika. Berikutnya, dikatakan sembuh ketika sudah menerapkan pola hidup sehat, artinya pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkotika sudah kembali ke kehidupan normal. Ukuran akhir dari keberhasilan pecandu dan korban ketergantungan narkoba adalah produktivitas (*productivity*) mereka, yang berarti bahwa pengguna dan korban narkoba pulih ketika mereka dapat berdiri sendiri dan memenuhi tanggung jawab mereka di masyarakat kembali dan hidup normal dan dapat lebih bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekitar.

Kejahatan narkoba merupakan kategori tindak pidana yang berbeda dari jenis pidana yang lain di mana tindak pidana narkoba ialah salah satu wujud kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Rehabilitasi untuk pecandu serta korban penyalahguna narkoba ialah metode abolisionistik dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. Cara abolisionistik yaitu dengan memberantas sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut. Terkait dengan hal ini maka rehabilitasi perlu dilakukan untuk memberantas peredaran gelap narkoba. Kekaburan pendekatan dan norma dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang di satu sisi mewajibkan rehabilitasi, namun di sisi lain memberikan ruang diskresi bagi penegak hukum untuk tidak memerintahkan tindakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba perlu dikaji kembali. Interpretasi sistematis dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan interpretasi teleologis dengan menelusuri mengenai maksud/tujuan dari terbentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kondisi kekaburan norma dalam jangka panjang tentu tidak hanya dapat diselesaikan melalui interpretasi dari penegak hukum, namun membutuhkan adanya rekonstruksi hukum rehabilitasi untuk melindungi pecandu dan korban penyalahguna narkoba.

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal : 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di

Lingkungan Peradilan Umum memberikan definisi mengenai rehabilitasi sosial, yakni suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Ketentuan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, rehabilitasi sosial mantan pecandu narkoba diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Narkoba No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan reintegrasi sosial dalam ketentuan ini mencakup akses terhadap agama, adat istiadat, dan alternatif lain. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “bekas pecandu narkoba” adalah seseorang yang telah pulih jasmani dan rohani dari ketergantungan narkoba. Yang dimaksud dengan “lembaga rehabilitasi sosial” dalam peraturan ini adalah lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh negara atau masyarakat.

Melihat perbuatan Tuan X terhadap Penyalahgunaan Narkoba telah memenuhi unsur sebagai korban penyalahguna narkoba namun harus tetap dibuktikan. Berdasarkan bukti bahwa Tuan X ingin terbebas dari penggunaan narkoba baik jenis obat-obatan maupun jenis tanaman berdasarkan fakta hukum bahwasanya Tuan X mengkonsumsi narkoba tersebut bukan berdasarkan kehendaknya sendiri dan karena menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan, "Pecandu Narkoba adalah orang yang

menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis." Selanjutnya, Pasal 1 angka 15, "Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum." Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib mendapatkan rehabilitasi, maka dari itu penulis tertarik melakukan penulisan hukum membahas permasalahan penyalahguna narkotika yang dilakukan Tuan X dalam Memorandum Hukum yang Berjudul **“TINDAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN TUAN X TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (MEMORANDUM HUKUM)”**.